

## Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan

Mawaddah Warohmah

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai  
[Mawaddawarohmah46@gmail.com](mailto:Mawaddawarohmah46@gmail.com)

### **Abstract**

The Religious Court has implemented mediation in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. However, in reality, there exists a gap between theory and implementation, particularly in inheritance cases at the Medan Religious Court. This research aims to discuss the process undertaken by mediators in resolving inheritance disputes at the Medan Religious Court and assess the effectiveness achieved by the mediators in settling inheritance disputes. The research adopts a qualitative approach with a socio-legal perspective, examining the legal aspects of the social phenomenon. Data sources were obtained through literature reviews supported by interviews with the mediators and lawyers who have handled inheritance cases at the Medan Religious Court. The findings of this research indicate that the mediation process conducted by mediators in resolving inheritance disputes at the Medan Religious Court consists of three stages: pre-mediation, mediation process, and mediation results. The steps taken in mediating inheritance disputes by the mediators at the Medan Religious Court align with and adhere to Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The process of settling inheritance disputes through mediation by the mediators at the Medan Religious Court can proceed smoothly and efficiently, concluding with a peaceful agreement between the conflicting parties.

**Keywords:** Inheritance Case, Medan Religious Court, Mediator's Role;

### **Abstrak**

Peradilan Agama telah menerapkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, realitanya terdapat gap antara teori dengan implementasi, terkhusus perkara waris di Pengadilan Agama Medan. Penelitian bertujuan untuk membahas bagaimana proses yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Medan, bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang tampak aspek hukumnya. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada mediator dan juga para advokat yang pernah menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Medan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pra mediasi, proses mediasi serta hasil mediasi. langkah-langkah yang terdapat

di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci :** *Peranan Mediator, Perkara Waris, Pengadilan Agama Medan.*

## A. Pendahuluan

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, Sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dalam lingkungannya sengketa dapat dibagi kepada dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, segketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang meliputi antara lain; hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian dan juga waris.

Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).<sup>1</sup>

Waris merupakan suatu peristiwa penting bagi seorang manusia ketika manusia tersebut meninggal dunia maka terjadi perpindahan warisan dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahlihukum islam. Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, arti kata *warists* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menrima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*.<sup>2</sup>

Dalam sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120-122.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5.

serta keserakahan dan rasa egois.<sup>3</sup> Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.<sup>4</sup>

Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, maka para pihak dapat mengambil jalan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, yakni dengan menggunakan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para ahli waris dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa waris dengan menggunakan hukum waris adat, hukum waris perdata konvensional, maupun hukum waris Islam. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat diselesaikan di Pengadilan, sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau diajukan ke Pengadilan Agama, Dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan Bersama.<sup>5</sup>

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif,

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 305.

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, h. 119.

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 10.

jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri dapat diajukan bagi setiap warga negara, Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara bagi setiap warga negara baik dalam lingkup hukum publik (pidana), maupun hukum privat (perdata). Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam maka, sengketa waris dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yakni dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi; "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah".<sup>7</sup>

## B. Kajian Teori

### a. Pengertian Mediasi dan Mediator

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>9</sup> Mediasi dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.<sup>10</sup> Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *ishlah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 196.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 2

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640

<sup>10</sup> Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

<sup>11</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188

Secara yuridis, pengertian mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016), secara tegas memberikan pengertian “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>12</sup>

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>13</sup>

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak. Sedangkan dalam perma no.1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup>

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

<sup>13</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, h. 10.

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

**b. Dasar Hukum Mediasi**

Adapun dasar hukum mediasi antara lain :

a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal 130 HIR/154 RBg)

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, serta berkembangnya kebutuhan atas aturan hukum, sehingga perlunya reformasi dalam bidang hukum, maka diterbitkanlah UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/ADR.<sup>16</sup>

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini juga merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 berisi tentang pengaturan, tata kelola dan pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi dari diterbitkan PERMA ini adalah tekanan dalam bentuk kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan memerintahkan para pihak agar menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi sebagaimana terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam PERMA ini proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela. Hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang tidak terdapat pada PERMA sebelumnya adalah tentang itikad baik yang menjadi para meter penilaian bagi seorang mediator. Apabila penggugat tidak beritikad baik maka, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan penggugat dikenakan kewajiban membayar biaya perkara mediasi.<sup>15</sup>

**c. Peran dan Fungsi Mediator**

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai

---

<sup>15</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, (Jakarta: ElexMedia Komputindo, 2012), h. 127-128.

suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain :<sup>16</sup>

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Adapun Fungsi mediator yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai pendidik, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak
- c. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik.
- d. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus berusaha menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
- f. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha member pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak

<sup>16</sup> Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 17.

<sup>17</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 63-64.

- mungkin/tidak masuk akal akan tercapai melalui perundingan.
- g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

**d. Prinsip-Prinsip Mediasi**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (Basic Principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus dikethauhi oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Adapun prinsip-prinsip dalam mediasi adalah :<sup>18</sup>

- a. Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau Confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.
- b. Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.
- c. Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d. Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.

**C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 28-30.

atau data lapangan. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Dalam penelitian ini akan mencari tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Medan yang mengacu pada hukum yang berlaku, sehingga dapat memperoleh kejelasan pada proses persidangan di Pengadilan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah secara spesifik dan deskriptif.<sup>19</sup> Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetil mungkin mengenai objek yang akan diteliti, dalam hal ini menggunakan peraturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan pembaharuan yang kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **a. Proses Mediasi Oleh Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Medan**

Proses mediasi di Pengadilan Agama Medan melakukan prosedur mediasi yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga damai.

Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi :

##### **a. Tahap Pra Mediasi**

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2008, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menenmpuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.

---

<sup>19</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif, (Jakarta: GP Pres, , 2008), h. 187

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH, sebagai mediator di Pengadilan Agama Medan, menyatakan: <sup>20</sup>

*“Bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Apabila para pihak tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim pada saat sebelum masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang sedang bersengketa wajib mengikuti proses mediasi”*

Sebagaimana juga yang dituturkan oleh Bapak Bambang Suwardy, S.H, beliau menjelaskan :<sup>21</sup>

*“Dalam tahap mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dalam hal mediasi, mereka bisa memilih mediator dari internal ataupun mediator dari external, kalau dia mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa para pihak telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi”.*

Selanjutnya Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H selaku Mediator di Pengadilan Agama Medan juga menjelaskan tahapan pra mediasi :<sup>22</sup>

*“Menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Apabila majelis hakim tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah ditunjuk. Setelah ditunjuk mediator setuju oleh para pihak, lalu dilanjutkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berpekarra menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.”*

Apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam memilih mediator dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

*“Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berpekarra menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat*

---

<sup>20</sup> Emi Ellamega Saragih, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

<sup>21</sup> Bambang Suwardy, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

<sup>22</sup> Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

*diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Setelah itu maka mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan diserahkan kepada mediator dan para pihak yang berperkara selama proses persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 7. ayat (5) perma No. 1 tahun 2008".<sup>23</sup>*

#### b. Tahapan Proses Mediasi

Dalam tahap proses mediasi ini para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri dengan salah satu pihak (kaukus).<sup>24</sup> Di Pengadilan Agama Medan sendiri hanya terdapat satu ruang khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari senin, selasa, dan rabu setiap jam 09:30-12:00 WIB, dengan jumlah perkara yang dimediasi dalam sehari kurang lebih sebanyak tujuh perkara.

Menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaannya disini hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang lagi.

Sedangkan dalam perma No. 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH, terkait jangka waktu mediasi :<sup>25</sup>

*"jangka waktu mediasi dilakukan selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari. Namun di Pengadilan Agama Medan, karena kasusnya menyakut keutuhan hubungan keluarga dan kerabat, maka pengadilan memberikan kebijaksanaan cukup 15 hari tambahan waktu dengan waktu kemunduran selama tiga minggu dari sidang pertama. Maksud dari waktu kemunduran tersebut adalah suatu batas waktu kehadiran yang diberikan kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pertama*

<sup>23</sup> Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

<sup>24</sup> Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, lihat Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008.

<sup>25</sup> Emi Ellamega Saragih, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

*yang selanjutnya akan dilaksanakan mediasi.”*

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Bapak Bambang Suwardy, S.H, ia mengatakan bahwa :<sup>26</sup>

*“Apabila proses mediasi berhasil maka dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan lagi dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati dalam proses mediasi, namun apabila proses mediasi gagal maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan.”*

Sebagaimana juga penjelasan Bapak Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H, ia menjelaskan bahwa :<sup>27</sup>

*“tetap diupayakan kalau bisa selesai di dalam mediasi, tapi kalau mereka tetap keras dengan pendiriannya kita tidak bisa memaksa. Maksudnya kalau permasalahan para pihak dapat selesai ditingkat mediasi berarti mereka dikatakan telah damai, kalau damai berarti tidak ada masalah lagi, tinggal dirumuskan bagaimana perdamaannya. Maka hasil perdamaian itu dibawa nanti ke ruangan sidang. Di ruangan sidang itu ya ada dua kemungkinan pihak, apakah dia cabut perkaranya atau dibuatkan penetapan putusan yang mengikat perdamaian tadi itu. kalau damai kemudian masuk di persidangan dibuatkan putusan yang mengikat, kalau sudah diikat dengan dengan putusan itu berarti sudah punya hak eksekutor kan, itu sudah kuat tetapi tetap hasil perdamaannya mereka tunduk pada hasil perdamaannya kan.”*

Selanjutnya menurut Ibu Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH, beliau juga memberikan penjelasan :<sup>28</sup>

*“Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menghadiri pertemuan mediasi, diupayakan secara maksimal dan dilakukan paling lama 40 hari Sama dengan perkara biasa, hanya saja bukan satu kali saja dimediasi berulang-ulang bila belum damai. Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tantang hal-hal baru di luar itu. Akta*

<sup>26</sup> Bambang Suwardy, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

<sup>27</sup> Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

<sup>28</sup> Emi Ellamega Saragih, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

*perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang, sidang akan dilanjutkan.”*

#### c. Tahapan Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan memberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H.<sup>29</sup>

*“Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai hukum Islam dan bukan kewarisan adat, sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.”*

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat diantara para pihak. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Bambang Suwardy, S.H.<sup>31</sup>

*“Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan proses persidangan karena para pihak telah berdamai. Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.”*

Menurut pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

---

<sup>29</sup> Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. karena dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta perdamaian oleh kedua belah pihak.

Proses pelaksanaan atau tahapan-tahapan mediasi di Pengadilan Agama Medan sebagai berikut :

- 1) Sambutan Mediator, berisi :<sup>30</sup>
  - a) Meyakinkan para pihak yang masih ragu dalam proses dan manfaat mediasi.
  - b) Menenerangkan kepada para pihak bahwa mediator selaku pihak ketiga, dalam melaksanakan mediasi tidak memihak dan bersifat imparial.
  - c) Menerangkan tata tertib dalam mediasi dengan membuat kesepakatan- kesepakatan, antara lain :
    - i. Ketika saat salah satu pihak berbicara, maka pihak yang lain mendengarkan.
    - ii. Selama berlangsungnya proses mediasi para pihak tidak diperkenankan untuk merokok.
    - iii. Selama berlangsungnya proses mediasi para pihak harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
    - iv. Selama berlangsungnya proses mediasi, para pihak tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam.
  - d) Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
  - e) Menegaskan bahwa mediator dalam tugasnya bersifat imparial atau tidak memihak pada salah satu pihak dalam mediasi.
  - f) Mengajak para pihak untuk menaati tata tertib yang telah disepakati selama berlangsungnya mediasi.
- 2) Cara penyelesaian sengketa waris dengan cara :<sup>33</sup>
  - a) Dengan persentase. Dalam memediasi kasus sengketa waris biasanya menggunakan standar harga emas, dollar, atau tanah. Hanya saja dalam beberapa kasus sengketa waris hanya dapat diukur menggunakan persentase atau bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris.
  - b) Dengan kesepakatan pembagian. Pada dasarnya masing-masing ahli waris dapat memilih pembagian waris dengan 2 (dua) cara, yaitu :
    - i. Pembagian warisan dengan menggunakan Hukum Islam yaitu dengan bagian Laki- laki 2 (dua) bagian dan untuk bagian Perempuan 1 (satu) bagian atau 2 (dua) banding 1 (satu).

<sup>30</sup> Emi Ellamega Saragih, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

- Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa" (4) Ayat 11.
- ii. Pembagian warisan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama.

#### **b. Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Medan**

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (*evaluative approach*).<sup>31</sup>

Adapun pertanyaan peneliti kepada mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu Bapak Drs. Dharma Bakti Nasution, S.H, M.H dalam menjalankan proses media yang di lakukan mediator apakah mediasi di Pengadilan Agama Medan sudah berjalan secara efektif, beliau menjelaskan: <sup>32</sup>

*"Bahwa berbicara masalah efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan jika dilihat dari hasilnya masih belum efektif, masih banyak kasus kewarisan yang dilakukan secara mediasi oleh mediator yang berlanjut, arti nya proses mediasi gagal dan lanjut ke tahap persidangan selanjutnya"*

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Bambang Suwardy, S.H:<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 43-44.

<sup>32</sup> Dharma Bakti Nasution, Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2021

“Beliau mengatakan bahwa belum efektif proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara kewarisan, jarang yang berhasil dan rata-rata tidak berhasil.”

Sedangkan menurut Ibu Emi Ellamega Saragih S.Ag, SH:<sup>37</sup>

*“Bahwa mediasi dilakukan sampai batas waktu menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan adanya batas waktu yang ditentukan maka proses mediasi bisa dilakukan sepanjang waktu belum berakhir. Apabila mediasi gagal maka pasti perkara akan berlanjut dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan, dan apabila berlanjut maka hal inilah yang menunjukkan bahwa efektivitas yang dicapai masih kurang efektif”.*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Medan di atas dapat dipahami bahwa setiap mediator memberikan jawaban yang hampir sama bahwa mediasi di Pengadilan Agama Medan memang sudah berjalan dengan baik atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun kurang efektif. Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
- b. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu.
- c. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.
- d. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (*rights*) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*).

Adapun laporan perkara kewarisan dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>33</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 12

Tabel. 2 Statistik Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Medan  
Dari Tahun 2018-2021

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Dicabut	Perkara Dikabulkan	Perkara Ditolak	Perkara Tidak Diterima	Perkara Digugurkan	Perkara Dicoret Dari register	Sisa Perkara
1	2018	33	2	4	0	1	1	0	23
2	2019	22	1	1	0	1	0	0	20
3	2020	20	0	0	1	1	0	0	19
4	2020	23	1	0	0	0	0	0	22
<b>Jumlah</b>		98	4	5	1	3	1	0	81

Sumber : Pengadilan Agama Medan

Berdasarkan tabel di atas perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2017-2020 berjumlah 98 yang memiliki kualifikasi putusan diantaranya, dicabut 4, dikabulkan 5, ditolak 1, tidak diterima 3, digugurkan 1. Dalam perkara kewarisan yang berhasil dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan hanya 4. Ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Medan masih belum efektif. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya mediator yang tidak berperan atau belum maksimal/efektif dalam memediasi para pihak, atau juga karena kesadaran masyarakat yang kurang memahami keadaannya sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sekalipun itu adalah orang yang berperkara dengan dirinya.

Dari hasil wawancara dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Medan, dapat disimpulkan ada beberapa kendala masih kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Medan dalam penyelesaian sengketa kewarisan, diantaranya:

1. Minimnya ruang mediasi yang dimiliki Pengadilan Agama Medan yang membuat antrian bagi para pihak yang ingin menjalankan mediasi pada hari tersebut banyak, maka mereka harus menunggu giliran untuk mediasi.
2. Banyak para pihak yang berpekara di Pengadilan Agama Medan khususnya perkara kewarisan untuk didamaikan atau menemukan kata sepakat, karena mereka sudah mempunyai prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi mereka, yang mana masing pihak-pihak menganggap tindakan yang diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, maka kebanyakan proses mediasi yang dilakukan mediator gagal.
3. Pembagian waktu mediasi yang kurang maksimal, sehinggah proses mediasi kurang dapat dilaksanakan secara maksimal karena jangka waktu yang diberikan dalam proses mediasi hanya sebentar mengingat banyak jadwal

mediasi dan ruangan mediasi yang terbatas.

4. Para pihak yang berperkara tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi yakni salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara.

Kendala-kendala inilah yang membuat mediasi belum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, tidak dapat dimaksimalkan, dan tidak berjalan efektif serta efisien. Harapan pihak Pengadilan Agama Medan adalah agar kendala-kendala ini dapat dihadapi dengan berbagai upaya yang telah mereka persiapkan. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-citakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

Proses mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Medan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi serta tahapan hasil mediasi. langkah-langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama.

Efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Medan dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan tujuannya, tidak dapat dimaksimalkan, dan tidak berjalan efektif serta efisien. Harapan pihak Pengadilan Agama Medan adalah agar kendala-kendala dalam memaksimalkan proses mediasi dapat dihadapi dengan berbagai upaya yang telah mereka persiapkan. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-citakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## Daftar Pustaka

- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan.* , Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional.* cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,* Cet. II, , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris,* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001. Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif,* Jakarta: GP Pres, 2008.
- Nasution, Dharma Bakti. Mediator di Pengadilan Agama, *Wawancara.* Tanggal 20 Oktober 2021. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
- Ratman, Desriza. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution,* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum.* Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Saragih, Emi Ellamega. Mediator di Pengadilan Agama. *Wawancara.* Tanggal 20 Oktober 2021.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum.* Cet ke 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suwardy, Bambang. Mediator di Pengadilan Agama. *Wawancara.* Tanggal 20 Oktober 2021. Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Undang-undang No. 3 Tahun 2006